

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, seharusnya semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (S- 14/PJ.7/2003). Di sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutangnya. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) merupakan langkah-langkah yang diambil wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya (Suandy, 2011). Cara untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang harus dapat dilakukan dengan benar, dalam arti semua usaha tersebut masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Cara yang hampir serupa yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Pohan (2016) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman

bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono 2012). Dengan adanya CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat prosentase CETR, mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah Ukuran Perusahaan, *ROA*, *leverage*, dan *sales growth*. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Saifudin dan Yunanda 2016). Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

Penghindaran pajak. Deanna dan Meiriska (2017) mengatakan bahwa pengambilan keputusan mengenai jenis pendanaan yang akan di ambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya (ukuran) perusahaan.

*ROA* merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektifitas keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ROA* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak antara lain oleh Deanna dan Meiriska (2017). Dalam penelitian ini terlihat bahwa terdapat pengaruh negatif antara *Return On Asset* dan penghindaran pajak. Jika *Return On Asset* mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. *Return On Asset* menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dimana profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan.

*Leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan. Menurut hasil dari penelitian Deanna dan Meiriska (2017) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan dapat dijadikan sebagai penghindaran pajak terkait

dengan tarif pajak efektif.

*Sales growth* (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Menurut hasil penelitian Deanna dan Meiriska (2017), *Sales growth* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan maka kemungkinan laba yang di hasilkan perusahaan menjadi besar. Dengan begitu pula maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik pula.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets, Leverage, dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI (Studi Empiris pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *return on assets (roa)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan, *return on asset (roa)*, *leverage*, dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *return on asset (roa)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, *return on asset (roa)*, *leverage* dan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Kegunaan Teoritis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2) Kegunaan Praktis :

a. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi Perusahaan

Meskipun penelitian ini mungkin jauh dari kesempurnaan, namun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang penghindaran pajak. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

c. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta memberikan informasi dan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan penghidaran pajak.